

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 135 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

: Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 31 Mei 1966 No.B3/17/Karya-66 dan No.B3/17/9/Karya-66 tentang usul penggatti Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian Membatja

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan

- 1. telah diangkatnja Kom.Bes.Pol.Dr.Awaludin Djamin Drs.MPA Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kerolisian sebagai Menteri Tenaga Kerdja,
- 2. adanja sesuatu hal jang menjangkut intern Angkatan Kepolisia terhadap Komisaris Polisi Soepratiknjo S.H. Anggota D.P.R. G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian,

maka dipandang perlu untuk membebaskan kedua orang Perwira Ang-katan Kepolisian tersebut dari djabatannja sebagai Anggota D.P. G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian;

- b. bahwa Berhubung masih dirasa sangat pentingnja Kom. Bes. Pol. Dr. 1 waludin Djamin Drs. MPA untuk tetap dalam djabatannja sebagsi Argota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian, maka dipendar perlu untuk menetapkan kembali Kom. Bes. Pol. Dr. Awaludin Djamin Drs. MPA tersebut sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkat Kanalisian. Kepolisian ;
- c. bahwa Brig.Djen.Pol.A.J.M. Pieter, Anggota M.P.R.S. Golongen Karya Angkatan Kepolisian dan Adjun Kom.Bes.Pol. L.M. Sianturi, masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat intuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. sebagai penggant para Perwira tersebut titik a angka 1 dan 2 diatas;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Penetapan Fresiden No.1 dan No.2 tahun 1959;
 3. Penetapan Presiden No.4 tahun 1960; 4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959
 - 5. Keputusan-keputusan Presiden No.199 tahun 1960 dan No.243 ahur 1964;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

PERTAMA

- : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja masing-masing seba Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian
 - 1. Kom. Bes. Pol. Dr. Awaludin Djamin Drs. MPA, 2. Komisaris Polisi Soepratiknjo S.H.

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disum ang kannja selama memangku djabatan-djabatan tersebut.

KEDUA

- : Mengangkat
 - 1. Brig.Djen.Pol. A.J.M. PIETER, Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil Golonga Karya Angkatan Kepolisian, sebagai pengganti Kom. Bes. Pol. I ludin Djamin Drs.MPA.

2.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2. Adjun Komisaris Besar Polisi L.M.SIANTURI, mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian sebagai pengganti Komisaris Polisi Soepratiknjo ...
- 3. Kom.Bes.Pol. Dr. AWALUDIN DJAMIN Drs.MPA, sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepata:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Para Menteri,
- 3. Para Deputy Menteri,
- 4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestingan

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 8 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO